



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM.II-09/AD/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Suherman
Pangkat / Nrp : Serka / 21060087131185
Jabatan : Babinsa Koramil 0410/Pangkalan
Kesatuan : Kodim 0604/Karawang
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 01 Nopember 1985
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Geredeg Rt 05 Rw 02 ds Kertasari Kec.Pangakalan Kab Karawang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor : BP.16/A-13/IV/2017 tanggal April 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/107/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/107/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II-09/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti slip transfer dari rekening BRI an Misda Suhadi ke rekening BCA an.Iwan Suherman Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 dan 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening an.Misda Suhadi ke rekening an.Iwan Suherman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr Misda Suhadi kepada Iwan Suherman.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Clementie/permohonan yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dan sekarang istri Terdakwa sedang mengandung yang butuh perhatian dari Terdakwa .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2016, atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantry selama 5 bulan dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2016 pindah ke Korem 063/SGJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0604/Karawang Koramil 0410/Pangkalan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060087131185.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Misda Suhadi (saksi 1) pada bulan Juli 2016 yang dikenalkan oleh sdr Kusna Firmansyah alias Egi (saksi 2) di Jl. Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

c. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi 1 mengerjakan proyek pengurangan tanah di area Sumarecon Bandung dan memerlukan kendaraan dump truk untuk mengangkut tanah dari daerah Nagreg ke area Sumarecon Bandung, saat Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi 2 di Jalan Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung bulan Juli 2016, Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa agar mencari alat berat dan kendaraan dump truk untuk operasional proyek pengurangan tanah di daerah Sumarecon Bandung dan Nagreg.

d. Bahwa dalam pertemuan di rumah Saksi 2 tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi 1 dimana Terdakwa sanggup mendatangkan kendaraan dump truk ke proyek pengurangan tanah dari Nagreg ke Sumarecon Bandung apabila Saksi 1 bersedia melakukan pembayaran di muka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Saksi 1 mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 29 Juli 2016 Saksi 1 mentransfer sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan tanggal 03 Agustus 2016 Saksi 1 mentransfer sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.118.700.000,-(seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 setelah mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan dump truk yang Terdakwa janjikan dan Terdakwa menjawab kalau dump truk sudah berangkat dan masih dalam perjalanan menuju Bandung.

g. Bahwa setelah ditunggu-tunggu dump truk yang Terdakwa janjikan tidak pernah datang dan ternyata apa yang Terdakwa sampaikan pada pertemuan di rumah Saksi 2 pada bulan Juli 2016 hanyalah bohong belaka dan ketika Saksi 1 berusaha untuk menanyakan lagi dump truk yang Terdakwa janjikan tetapi Terdakwa selalu menghindar dan tidak menjawab.

h. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi 1 yang disaksikan oleh dan sdr Kusna Firmansyah alias Egi (Saksi 2) dalam pertemuan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi 1 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun setelah jatuh tempo Terdakwa tidak pernah menepati janjinya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 28 Juli 2016, tanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 03 Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kp.Geredeg Rt.02 Rw.01 Ds Kertasari Kec Pangkalan Kab Karawang atau di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan." Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri selama 5 bulan dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2016 pindah ke Korem 063/SGJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0604/Karawang Koramil 0410/Pangkalan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060087131185.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Misda Suhadi (saksi 1) pada bulan Juli 2016 yang dikenalkan oleh sdr Kusna Firmansyah alias Egi (saksi 2) di Jl. Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

c. Bahwa pada bulan Juli 2016 Saksi 1 mengerjakan proyek pengurangan tanah di area Sumarecon Bandung dan memerlukan kendaraan dump truk untuk mengangkut tanah dari daerah Nagreg ke area Sumarecon Bandung, saat Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi 2 di Jalan Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung bulan Juli 2016, Saksi 1 minta tolong kepada Terdakwa agar mencarikan alat berat dan kendaraan dump truk untuk operasional proyek pengurangan tanah di daerah Sumarecon Bandung dan Nagreg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10/12/2016 di rumah Saksi 2 tersebut terjadi Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk mendatangkan kendaraan Alat berat serta dump truk sebanyak 10 (sepuluh) unit ke daerah Nagreg dan proyek Sumarecon Bandung yang sedang dikerjakan oleh Saksi 1 dengan ketentuan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

e. Bahwa setelah antara Terdakwa dan Saksi 1 terjadi kesepakatan kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 Saksi 1 mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan total jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa alat berat dan dump truk.

f. Bahwa sejak Terdakwa menerima transferan uang melalui rekening BCA miliknya sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dari Saksi 1 uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa namun karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai kesepakatan yang dilanggar oleh Terdakwa maka kepemilikan uang tersebut oleh Terdakwa melawan hukum.

g. Bahwa Terdakwa menerima transferan uang melalui rekening BCA miliknya sebesar Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) adalah karena adanya kesepakatan dan kesepakatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan.

h. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan Saksi 1 Terdakwa mengaku telah menerima uang melalui transfer dari Saksi 1 dan pada tanggal 10 Desember 2016 Terdakwa pernah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi 1 sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada realisasinya.

Dakwaan :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Misda Suhadi

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 09 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Cisintok Rt.03 Rw.4 Cihanjuang Kec. Parongpong
Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2016 karena dikenalkan oleh H.Egi pada saat Saksi sedang mengerjakan pengurusan tanah di area proyek Sumarecon Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2016 pada saat Saksi mengerjakan pengurusan tanah di area Sumarecon Bandung, Saksi memerlukan kendaraan jenis dump truk untuk mengangkut tanah dari daerah Nagreg ke area Sumarecon Bandung, pada saat itu Saksi mengobrol dengan H.Egi sehingga H.Egi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan sanggup mendatangkan dump truk sebanyak 10 (sepuluh) unit.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan secara lisan, kata Terdakwa : "Saya siap menyiapkan armada dump truk, karena Saya sudah berpengalaman punya rekanan yang mempunyai dump truk." kemudian Terdakwa minta bayar dimuka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk seratus rit pertama dalam 4 (empat) sampai 5 (ima) hari dan Terdakwa berjanji setelah uang diterima dump truk langsung dikirim dari Bekasi.
4. Bahwa setelah itu Saksi pada tanggal 28 Juli 2016 langsung mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus rupiah), pada tanggal 29 Juli 2016 dikirim sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2016 dikirim sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah beberapa hari uang ditransfer Beco sudah dikirim Terdakwa ditempat penggalian tetapi tidak bekerja dan dump truk yang dijanjikan tidak pernah datang bahkan apabila dihubungi melalui telepon Terdakwa selalu menghindar dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi yang ditransfer ke rekening Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa serta H.Egi dan telah ada kesepakatan bahwa uang Saksi yang sebesar 20.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya Beco di tempat penggalian dan Pak Munadi telah mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi dan sisanya sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga menepati janjinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

- Tidak benar transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta upiah) lewat Pak Munadi tetapi Terdakwa langsung transfer sendiri.
- Beco dikirim dan bekerja selama 2 sampai 3 bulan.
- Tidak benar dumb truck tidak datang tapi datang.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kusna Firmansyah alias Egi

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 02 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Sarikaso VII No.12 Rrt.02 Rw.01 Kec Sukasari
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 dalam hubungan sebatas teman dan sesama penghoby motor trail dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan sdr H.Misda Suhadi (Saksi-1) kenal sejak kecil.
2. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk pinjam sepeda motor trail saat itu Terdakwa juga membicarakan tentang kegiatannya diluar jam dinas seperti kegiatan memborong pengurusan tanah.
3. Bahwa pada bulan Mei 2016 teman Saksi bernama Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa saksi-1 datang ke rumah Saksi dan bercerita bahwa Saksi-1 sedang mengerjakan pengurusan tanah di proyek Sumarecon Bandung dan membutuhkan kendaraan dump truk untuk mengangkut tanah dari Nagreg ke area Sumarecon.
4. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi memmpunyai teman yang suka main proyek pengurangan tanah dan banyak relasi yang mempunyai dum truck, kemudian beberapa hari kemudian Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Hp dan langsung membicarakan pengurangan tersebut.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 kepada Saksi Terdakwa sanggup menyediakan 10 dump truk dan Terdakwa minta dibayar dimuka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk deposit kendaraan 100 rit dan Saksi mengatakan silahkan saja kalau sudah ada kesepakatan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminjam uang Saksi untuk modal sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ke Saksi, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 wib Saksi-1 meminta Saksi untuk mengantar ke BCA cabang Setiabudi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 4491287041 atas nama Terdakwa dan saat Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan sudah dalam perjalanan menuju Bandung.
7. Bahwa beberapa hari setelah uang ditransfer ternyata kendaraan yang dijanjikan tidak pernah datang bahkan Terdakwa selalu menghindar apabila ditelpon dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan anatar Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikannya uang milik Saksi paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga menepati janjinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Misda Suhadi ditendikan kejuruan infantry selama 5 bulan dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2016 pindah ke Korem 063/SGJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0604/Karawang Koramil 0410/Pangkalan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060087131185.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Misda Suhadi (saksi 1) pada bulan Juli 2016 yang dikenalkan oleh sdr Kusna Firmansyah alias Egi (saksi 2) di Jl. Sarikaso VII No.12 Kec Sukasari Kota Bandung dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

3. Bahwa tahun 2016 bertempat dirumah Saksi-2 di Jalan sarikaso VII Kel Sarijadi Kec Sukasari Kota Bandung, Saksi-2 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 membutuhkan alat berat dump truk untuk galian tanah di daerah Nagreg untuk pengurugan tanah ke daerah Sumarecon lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa pernah berkecimpung di dump truck dan Saksi-1 serta Saksi-2 nyakin akan keterangan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi kesepakatan dan Terdakwa sanggup mendatangkan 10 (sepuluh) kendaraan dump truk ke proyek pengurukan tanah dari Nagreg ke Sumarecon Bandung yang dihitung secara rit yang pembayaran secara dimuka baru diantar per rit.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2016 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BCA an.Terdakwa ke nomor rekening 4491287041 sebesar Rp.20.700.000,-, pada tanggal 09 Juli 2016 Saksi-1 mentransfer sebesar Rp. 8.000.000,- dan tanggal 03 Agutsu 2016 sebesar Rp. 90.000.000,- sehingga total uang yang ditransfer oleh Saksi-1 ke rekening Terdakwa sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang melalui transfer dari Saksi-1 sebesar Rp.20.700.000,-(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juli 2016 kemudian Terdakwa dan sdr Rico karyawan dari Saksi-1 berangkat untuk mencari alat berat yang akan digunakan untuk proyek tersebut dan berhasil mendatangkan alat berat eskavator atau Beco.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta bantuan lagi oleh Saksi-1 untuk mencarikan dump truk sehingga Terdakwa mengajak sdr Mama nasal Bekasi ke rumah Saksi-1 di Kp Cisalak Ds Cihanjuang Kec Parongpong Kab Bandung Barat dan setelah bertemu dengan Saksi-1, sdr mama menyampaikan bahwa akan mencarikan dump truk dengan biaya Rp.90.000.000,-.

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa berangkat ke daerah Cikarang untuk melihat dump truk milik sdr Cahyono yang akan digunakan untuk mengangkut anah galian dari Nagreg ke Sumarecon Bandung dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) tanpa kwitansi dan ternyata dump truk yang dijanjikan tidak pernah ada.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke PT Putra Varuk Mitra Sejahtra di Ruko Emerald No.17 Kota Harapan Indah Bekasi untuk mencari dump truk dan bertemu dengan sdr Manfalukty dan sdr Mafalukty menyanggupi untuk mengirimkan dump truk ke Bandung saat mau pulang Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya mobisasi dump truk menuju Bandung dan setelah dump truk tiba di gerbang tol Cileunyi dan Nagreg Terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening an Multira Gusmira sehingga total uang yang di transfer seebсар Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang telah ditransfer Saksi-1 sebesar Rp.23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Beco yang telah didatangkan Terdakwa ditempat penggalian yang telah bekerja selama 2 sampai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang belum Terdakwa bayar.

10. Bahwa dengan proyek pengurangan tanah tidak pernah dikerjakan maka Saksi-1 minta agar uangnya sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dikembalikan namun sampai saat ini Terdakwa baru bisa mengembalikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan secepatnya.

11. Bahwa Terdakwa pada 7 Juli 2017 telah menjaminkan surat tanah/rumah dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) Nomor :122/kep-32.11/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 An.Ika Kartikasari kepada Saksi-1 sebagai jaminan Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara pembayaran setiap diawal bulan sampai dengan lunas yang telah dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Bp.Manfaluty.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari rekening BRI an Misda Suhadi ke rekening BCA an.Iwan Suherman Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 dan 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening an.Misda Suhadi ke rekening an.Iwan Suherman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr Misda Suhadi kepada Iwan Suherman.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat serta instansi yang berwenang dan juga telah diperlihatkan, dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang mengakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dari keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
 - Tidak benar transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta upiah) lewat Pak Munadi tetapi Terdakwa langsung transfer sendiri.
 - Beco dikirim dan bekerja selama 2 sampai 3 bulan.
 - Tidak benar dumb truck tidak datang tapi datang.

Fakta dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang lain Majelis berpendapat bahwa menurut keterangan Saksi-1 bahwa yang telah masuk sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Transfer ke rekening Saksi-1 tertera atas nama Pak Munadi bukan rekening atas nama Terdakwa walaupun maksud Terdakwa untuk penggantian uang Saksi-1.Mengenai Terdakwa mendatangkan Beco ditempat penggalian dan bekerja selama 2 sampai 3 bulan, berdasarkan keterangan anak buah Saksi-1 yang bernama Sdr. Rico ada ditempat penggalian tetapi tidak bekerja karena sampai waktu yang ditentukan sampai sekarang dump truck tidak pernah datang yangbtelah dikuatkan oleh keterangan Saksi-2.

Berdasarkan penjelasan Saksi-1 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 maka sangkalan Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantri selama 5 bulan dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2016 pindah ke Korem 063/SGJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0604/Karawang Koramil 0410/Pangkalan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060087131185.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Kusna Firmansyah alias Egi (Saksi-2) sesama pecinta motor trail sejak tahun 2014 di Jl. Sarikaso VII Sukasari Bandung, kemudian kenal dengan Sdr.Misda Suhadi (Saksi-1) pada tahun 2016 di rumah Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Saksi-1 mengerjakan pengurukan tanah di area Sumarecon Bandung, Saksi-1 memerlukan kendaraan jenis dump truk untuk mengangkut tanah dari daerah Nagreg ke area Sumarecon Bandung, pada saat itu Saksi-1 mengobrol dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-2 di Jalan sarikaso VII Kel Sarijadi Kec Sukasari Kota Bandung, Saksi-2 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 membutuhkan alat berat dump truk untuk galian tanah di daerah Nagreg untuk pengurukan tanah ke daerah Sumarecon .
5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa pernah berkecimpung di dump truck dan Saksi-1 serta Saksi-2 nyakin akan keterangan Terdakwa tersebut, setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Hp dan langsung membicarakan pengurukan tersebut.
6. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi kesepakatan dan Terdakwa sanggup mendatangkan 10 (sepuluh) kendaraan dump truk ke proyek pengurukan tanah dari Nagreg ke Sumarecon Bandung yang dihitung secara rit yang pembayaran secara dimuka baru diantar per rit.
7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan secara lisan, kata Terdakwa : "Saya siap menyiapkan armada dump truk, karena Saya sudah berpengalaman dan punya rekanan yang mempunyai dump truk." kemudian Terdakwa minta bayar dimuka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk seratus rit pertama dalam 4 (empat) sampai 5 (ima) hari dan Terdakwa berjanji setelah uang diterima dump truk langsung dikirim dari Bekasi.
8. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 pada tanggal 28 Juli 2016 langsung mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus rupiah), pada tanggal 29 Juli 2016 dikirim sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2016 dikirim sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar setelah beberapa hari uang ditransfer Beco sudah dikirim Terdakwa ditempat penggalian tetapi tidak bekerja dan dump truk yang dijanjikan tidak pernah datang bahkan apabila dihubungi melalui telepon Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah menjawab sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi -1 yang ditransfer ke rekening Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 dan telah ada kesepakatan bahwa uang Saksi-1 yang sebesar Rp.23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran biaya Beco di tempat penggalian dan Terdakwa melalui Pak Munadi telah mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga menepati janjinya.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan secara materi sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya kemudian pada tanggal 7 Maret 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa pada 7 Juli 2017 telah menjaminkan surat tanah/rumah dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) Nomor :122/kep-32.11/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 An.lka Kartikasari kepada Saksi-1 sebagai jaminan Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara pembayaran setiap diawal bulan sampai dengan lunas yang telah dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2 dan Bp.Manfaluty.

13. Bahwa benar Terdakwa telah dapat menyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan rangkaian kebohongannya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya bahwa Terdakwa dapat menyediakan 10 (sepuluh) unit dump truck yang akhirnya Saksi-1 tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang ke Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative pertama atau kedua, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Oditur Militer yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif .

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan hukum.
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infantry selama 5 bulan dan ditempatkan di Kodiklat TNI AD Bandung, pada tahun 2016 pindah ke Korem 063/SGJ selanjutnya ditempatkan di Kodim 0604/Karawang Koramil 0410/Pangkalan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21060087131185.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan mampu bertanggungjawab.
3. Bahwa benar orang yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Yang diartikan perkataan "*dengan maksud*" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "*dengan sengaja*" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-2 di Jalan sarikaso VII Kel Sarijadi Kec Sukasari Kota Bandung, Saksi-2 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 membutuhkan alat berat dump truk untuk galian tanah di daerah Nagreg untuk pengurukan tanah ke daerah Sumarecon .
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa pernah berkecimpung di dump truck dan Saksi-1 serta Saksi-2 nyakin akan keterangan Terdakwa tersebut, setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Hp dan langsung membicarakan pengurukan tersebut.
3. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi kesepakatan dan Terdakwa sanggup mendatangkan 10 (sepuluh) kendaraan dump truk ke proyek pengurukan tanah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dituntut secara rit yang pembayaran secara dimuka baru diantar per rit.

4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan secara lisan, kata Terdakwa : "Saya siap menyiapkan armada dump truk, karena Saya sudah berpengalaman dan punya rekanan yang mempunyai dump truk." kemudian Terdakwa minta bayar dimuka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk seratus rit pertama dalam 4 (empat) sampai 5 (ima) hari dan Terdakwa berjanji setelah uang diterima dump truk langsung dikirim dari Bekasi.
5. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 pada tanggal 28 Juli 2016 langsung mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus rupiah), pada tanggal 29 Juli 2016 dikirim sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2016 dikirim sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar setelah beberapa hari uang ditransfer Beco sudah dikirim Terdakwa ditempat penggalian tetapi tidak bekerja dan dump truk yang dijanjikan tidak pernah datang bahkan apabila dihubungi melalui telepon Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah menjawab sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi -1 yang ditransfer ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 dan telah ada kesepakatan bahwa uang Saksi-1 yang sebesar 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran biaya Beco di tempat penggalian dan Terdakwa melalui Pak Munadi telah mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga menepati janjinya.
8. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 90.000 000(sembilan puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 yang sampai sekarang dump truknya tidak pernah ada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa kata "*rangkaian kebohongan*" itu terjemahan dari perkataan "*Samenweefsel Van Verdichtsel*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di pergunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. "*Rangkaian kebohongan*" tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan diarahkan ke rekening bank barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "barang" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr.Kusna Firmansyah alias Egi (Saksi-2) sesama pecinta motor trail sejak tahun 2014 di Jl. Sarikaso VII Sukasari Bandung, kemudian kenal dengan Sdr.Misda Suhadi (Saksi-1) pada tahun 2016 di rumah Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar tahun 2016 bertempat di rumah Saksi-2 di Jalan sarikaso VII Kel Sarijadi Kec Sukasari Kota Bandung, Saksi-2 mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-1 membutuhkan alat berat dump truck untuk galian tanah di daerah Nagreg untuk pengurukan tanah ke daerah Sumarecon .
3. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa pernah berkecimpung di dump truck dan Saksi-1 serta Saksi-2 nyakin akan keterangan Terdakwa tersebut, setelah ada kecocokan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor Hp dan langsung membicarakan pengurukan tersebut.
4. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi kesepakatan dan Terdakwa sanggup mendatangkan 10 (sepuluh) kendaraan dump truck ke proyek pengurukan tanah dari Nagreg ke Sumarecon Bandung yang dihitung secara rit yang pembayaran secara dimuka baru diantar per rit.
5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan secara lisan, kata Terdakwa : "Saya siap menyiapkan armada dump truck, karena Saya sudah berpengalaman dan punya rekanan yang mempunyai dump truck." kemudian Terdakwa minta bayar dimuka sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk seratus rit pertama dalam 4 (empat) sampai 5 (ima) hari dan Terdakwa berjanji setelah uang diterima dump truck langsung dikirim dari Bekasi.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 pada tanggal 28 Juli 2016 langsung mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Terdakwa sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus rupiah), pada tanggal 29 Juli 2016 dikirim sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 3 Agustus 2016 dikirim sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp.118.700.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah beberapa hari uang ditransfer Beco sudah dikirim Terdakwa ditempat penggalian tetapi tidak bekerja dan dump truck yang dijanjikan tidak pernah datang bahkan apabila dihubungi melalui telepon Terdakwa selalu menghindar dan tidak pernah menjawab sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi -1 yang ditransfer ke rekening Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 dan telah ada kesepakatan bahwa uang Saksi-1 yang sebesar 23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran biaya Beco di tempat penggalian dan Terdakwa melalui Pak Munadi telah mengirim sejumlah uang Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dibuatkan surat pernyataan akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 15 Februari 2017 namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak juga menepati janjinya.
9. Bahwa benar Terdakwa telah dapat menyakinkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan rangkaian kebohongannya sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya bahwa Terdakwa dapat menyediakan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebelumnya) yang terakhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 berkeyakinan serta tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang ke Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melapaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa meremehkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengampangkan segala cara dengan menyakinkan Saksi-1 serta Saksi-2 kalau Terdakwa sudah terbiasa atau berkecimpung dalam pengadaan serta penyediaan dump truk sehingga sampai waktu yang ditentukan dmp truk tersebut tidak pernah ada.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah dengan menipu Saksi-1 agar percaya Terdakwa dapat menyediakan kendaraan dump truk dan menyerahkan uang ke Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa telah menjaminkan surat tanah/rumah dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) kepada Saksi-1 sebagai jaminan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga butir ke 7 dan sumpah prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap TNI
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan juga Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sudah beritikad baik untuk mengganti uang Saksi-1 dengan mencicil sampai lunas dan Terdakwa menjaminkan surat tanah/rumah dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) kepada Saksi-1 sebagai jaminan Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 yang telah dituangkan dalam surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencari uang, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan militer, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Anjum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari rekening BRI an Misda Suhadi ke rekening BCA an.Iwan Suherman Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 dan 29 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening an.Misda Suhadi ke rekening an.Iwan Suherman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr Misda Suidai kepada Iwan Suherman.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung pada Pasal 378 KUHP pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serka Iwan Suherman NRP 21060087131185 Ba Koramil 0410/Pangkalan Kodim 0604/Karawang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
Pidana penjara selama 5(lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer dari rekening BRI an Misda Suhadi ke rekening BCA an.Iwan Suherman Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 28 dan 29 Juli 2016.
 - 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening an.Misda Suhadi ke rekening an.Iwan Suherman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2016.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari sdr Misda Suidai kepada Iwan Suherman.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Bambang Indrawan, S.H NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 1199000694171 dan Mayor Chk Rony suryandoko, S.Ip, S.H NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jangkung Dwi Purnomo, SH, MH NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Kapten Chk Salimin , S.H NRP 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
ttd
Bambang Indrawan, S.H
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota I
ttd
Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 1199000694171

Hakim Anggota II
ttd
Rony suryandoko, S.Ip, S.H
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti
ttd
Salimin , S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Salimin , S.H
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)